

Perlindungan Hukum Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 yang Berakibat Penyakit, Kecacatan Tubuh, dan atau Hilangnya Nyawa Pasca Vaksinasi

Agam Maulana, Fakultas Hukum Universitas Jember, agammaulana37@gmail.com

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Jember,
dwiendahn@yahoo.com

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Jember,
n.f.fiska@gmail.com

ABSTRAK

COVID -19 merupakan virus baru yang menyebabkan masalah kesehatan khususnya pada organ pernafasan dengan penyebaran yang sangat cepat . Sebagai kegiatan penanggulangan penyakit baru ini pemerintah melalui UU Kekarantinaan Kesehatan Pasal 15 ayat 2 melakukan program vaksinasi secara nasional. Pemberian vaksin tersebut ternyata memiliki efek samping yang tidak terduga bahkan berpotensi sampai menghilangkan nyawa. Resiko tersebut membuat keyakinan masyarakat terhadap vaksin menurun, apalagi belum ada kepastian perlindungan hukum terkait dengan kondisi pasca vaksinasi tersebut. Pertanggungjawaban hukum atas tindakan vaksinasi yang menimbulkan efek samping hingga menghilangkan nyawa sebagai kejadian ikutan pasca vaksin dan perlindungan hukum terhadap penerimanya merupakan tanda tanya besar yang perlu untuk dijawab. Berlatarbelakang hal tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tenaga kesehatan sebagai pelaksana vaksinasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelaksanaan vaksinasi sepanjang sesuai dengan tatalaksana yang berlaku dan atau tidak terjadi kelalaian yang disengaja. Sedangkan perlindungan hukum bagi penerima vaksin berupa pemantauan dan penaggulangan kementerian terkait serta pemerintah kabupaten /kota setempat terhadap kejadian pasca vaksinasi, dan kompensasi apabila terdapat efek samping penggunaan vaksin tersebut.

Kata Kunci : COVID-19; KIPI; Perlindungan Hukum; Vaksinasi.

I. PENDAHULUAN

Menjamin kesehatan rakyat dan memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak merupakan kewajiban negara yang sudah tercantum dalam UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan jaminan kesehatan dan melindungi kesehatan rakyat diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Seiring berjalannya waktu dan kondisi-kondisi tertentu seperti wabah penyakit, maka undang-undang juga perlu adanya perkembangan. Hal itu diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf a Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi. Yang dimaksud "pemberian vaksinasi" adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Pada tahun 2019 Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditemukan pertama kali di Wuhan, China dan menjadi epidemi disana. Sampai pada akhirnya pada 11 Maret 2020 World Health Organization memberikan pernyataan COVID-19 sebagai pandemi diseluruh dunia dengan jumlah terinfeksi di seluruh dunia sudah mencapai lebih dari 121.000.¹ Dalam rangka upaya penanggulangan pandemi COVID-19 pemerintah mengadakan program vaksinasi nasional kepada seluruh penduduk Indonesia. Vaksinasi adalah upaya pencegahan infeksi penyakit menular dengan metode injeksi atau penyuntikan yang berpengaruh dalam peningkatan daya tahan tubuh masyarakat.²

Pada tanggal 14 Februari 2021 tenaga kesehatan di Blitar bernama Erny Kusuma Sukma Dewi yang menjadi penerima vaksinasi COVID-19 meninggal dunia setelah melakukan vaksinasi. Munculnya berbagai efek samping yang ditimbulkan oleh vaksin dan bahkan sampai menghilangkan nyawa penerima vaksin membuat citra negative vaksin pada masyarakat. Akibatnya keyakinan masyarakat terhadap efektivitas dari vaksin cenderung menurun dan banyak yang enggan untuk mengikuti vaksinasi karena

¹World Health Organization, *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020*, <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020> diakses pada 11 Februari 2021

² Sri Rezeki S. Hadinegoro, *Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi*, Sari Pediatri, Vol. 2, No. 1, 2000, h. 2.

terbayang oleh efek samping yang tidak tentu. Turunnya keyakinan masyarakat harus diimbangi dengan perlindungan terhadap penerima vaksinasi sehingga masyarakat merasa aman dan menumbuhkan kepercayaan mereka terhadap program vaksinasi tersebut. Disinilah akhirnya menimbulkan kegelisahan penulis untuk menelisik lebih lanjut apakah tindakan yang mengakibatkan matinya tenaga kesehatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal tersebut dikarenakan pertama terdapat perlindungan terhadap pasien yang tertuang dalam Undang-undang Kesehatan Pasal 190 ayat (2) mengatur tentang tenaga kesehatan yang sengaja tidak memberikan pertolongan pertama sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan pasien mengalami kecacatan atau kematian. Kemudian, Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam Pasal 84 Ayat (1) dan Ayat (2) mengatur mengenai kelalaian berat yang dilakukan tenaga kesehatan sehingga menyebabkan luka berat dan kematian. Pada akhirnya isu hukum yang ditemukan penulis jika terdapat penyakit, kecacatan, tubuh dan atau hilangnya nyawa penerima vaksinasi COVID-19 sebagai kejadian ikutan pasca vaksinasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apakah pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketika adanya penyakit, kecacatan, dan atau hilangnya nyawa penerima vaksinasi COVID-19 sebagai kejadian ikutan pasca vaksinasi apakah peraturan hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada penerima vaksinasi COVID-19. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaksanaan vaksinasi yang mengakibatkan penyakit, kecacatan, tubuh dan atau hilangnya nyawa penerima vaksinasi dan perlindungan hokum yang diterima oleh penerima vaksin saat penyakit, kecacatan, tubuh dan atau hilangnya nyawa penerima vaksinasi.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian berdasar kepustakaan yang berfokus pada analisis sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.³ Penelitian doktrin bertujuan untuk menguraikan secara sistematis aturan hukum yang mengatur pada bidang tertentu, menganalisis hubungan antara satu

³ Efendi A'an, Ochtorina Susanti Dyah, Indra Rahmadi Tektona, Penelitian Hukum Doktrinal, (Yogyakarta: Laksbang Media Tama, 2019, h.31.

aturan hukum dan aturan hukum lainnya, menjelaskan bagian yang tidak dapat dipahami dari negara hukum, dan bahkan mencakup prediksi perkembangan suatu peraturan tertentu dari negara hukum dimasa yang akan datang.⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undang yaitu pendekatan yang dikerjakan dengan memahami peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dikerjakan sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.⁵ Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan terkait kesehatan terlebih pada program vaksinasi COVID-19. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang berpijak pada doktrin-doktrin yang sudah dikerjakan para ahli dalam ilmu hukum seperti teori dualistis untuk pemidanaan seseorang dan teori kausalitas untuk mengetahui adanya hubungan antara akibat dari suatu perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan.⁶ Dengan melakukan pendekatan tersebut, maka penulis akan mendapatkan gagasan-gagasan yang sesuai dengan teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum dan melahirkan pengertian-pengertian hukum yang sesuai dengan isu hukum yang akan dibahas dalam skripsi. Serta peneliti dapat membangun argumentasi hukum dalam isu hukum yang tengah dihadapi dengan berdasar pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut. Dalam hal ini peneliti menganalisis pertanggungjawaban pidana vaksinasi COVID-19 dan perlindungan hukum terhadap penerima vaksinasi dalam tindakan vaksinasi COVID-19 oleh tenaga kesehatan yang berakibat penyakit, kecacatan tubuh dan / atau hilangnya nyawa penerima sebagai kejadian ikutan pasca vaksinasi.

⁴*Ibid*,h.32.

⁵*Ibid*,h.133.

⁶*Ibid*,h.135.

III. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 ATAS TERJADINYA KIPI DAN PENGATURANNYA DALAM UNDANG UNDANG

Vaksin adalah produk biologi dengan kandungan antigen meliputi mikroorganisme hidup yang dilemahkan, yang sudah mati atau berupa olahan toksin mikroorganisme menjadi toksoid ataupun protein rekombinan, dengan campuran zat-zat lainnya sehingga dapat menghasilkan kekebalan spesifik pada penyakit tertentu ketikavaksin tersebut diberikan kepada seseorang.⁷ Vaksinasi COVID-19 merupakan perwujudan dari Pasal 15 Ayat (2) huruf a UU Kekarantinaan Kesehatan. Dalam pelaksanaannya berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Permenkes Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, vaksinasi dilakukan oleh dokter, perawat atau bidan. Dalam melaksanakan tugasnya dokter, perawat atau bidan terikat dengan Pasal 66 Ayat (1) UU Tenaga Kesehatan yang berbunyi: “Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.”

A. VAKSINASI COVID-19

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Vaksinasi COVID-19 merupakan program pemberian vaksin COVID-19 yang diberikan untuk membangkitkan atau memperkuat kekebalan masyarakat terhadap COVID-19, sehingga jika sewaktu-waktu COVID-19 atau hanya menderita ringan serta tidak mempesebar penularannya.⁸

Vaksinasi bekerja dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh penerima vaksin. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/04/1/2021. Terdapat beberapa kelompok prioritas dalam penerimaan vaksin

⁷ Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Pasal 1 Angka 1

⁸*Ibid*, Pasal 1 Angka 3

yaitu penduduk dengan usia \geq 18 tahun yang bertempat tinggal di Indonesia. Namun penduduk berusia kurang dari 18 tahun juga dapat diberikan vaksinasi dengan ketentuan jika data keamanan vaksin yang cukup memadai telah tersedia disertai dengan penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) atau adanya persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Permenkes Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pasal 8 Ayat (3), ditetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 yaitu pertama tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan; kedua, lansia dan tenaga/petugas pelayanan publik; ketiga, masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan yang terakhir masyarakat lainnya.

Pemberian layanan vaksinasi COVID-19 harus dilakukan dengan prosedur dan tata cara pemberian vaksin yang ketat untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa skrining yang dilakukan oleh pelaksana vaksinasi untuk menentukan apakah penerima vaksin layak untuk mendapatkan vaksinasi. Pelaksana vaksinasi COVID-19 harus melakukan pelayanan vaksinasi sesuai dengan Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor Hk.02.02/4/ 1 /2021 sebagai suatu kewajiban profesi. Tata Cara vaksinasi COVID memiliki beberapa tahapan. Tahapan pertama pra-vaksinasi yaitu pendaftaran/verifikasi dan skrining yang dilakukan di meja 1 dan 2. Tahapan kedua yaitu pemberian vaksin yang dilakukan di meja 3. Tahapan ketiga pasca vaksinasi yaitu pencatatan dan penerima vaksin masuk keruang observasi. Mekanisme pelayanan vaksinasi COVID-19 per meja.⁹Pelayanan vaksinasi dilakukan dengan prosedur yang ketat untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan ketatnya tatacara program vaksinasi, maka apabila terjadi sesuatu yang berakibat pada penerima vaksinasi tentunya ada akibat-akibat hukumnya.

Pelaksana vaksinasi merupakan bagian dari tenaga kesehatan. Tenaga Kesehatan yaitu seseorang yang mengabdikan diri dibidang kesehatan dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan melalui pendidikan dalam ruang lingkup kesehatan yang untuk jenis

⁹ Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/04/1/2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), hal. 11.

tertentu perlu kewenangan guna melakukan upaya kesehatan. Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dalam Pasal 11 Ayat (1), Tenaga kesehatan terdiri dari: tenaga medis, tenaga gizi, tenaga psikologi klinis, tenaga keterampilan fisik, tenaga keperawatan, tenaga keteknisian medis, tenaga kebidanan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga teknik biomedika, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tradisional, tenaga kesehatan lingkungan, dan tenaga kesehatan lain.

B. KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI

Program vaksinasi COVID-19 melibatkan tenaga kesehatan sebagai pelaksana pemberi vaksin antara lain dokter, bidan dan perawat yang berkompeten. Semua pihak yang terlibat harus memenuhi syarat yang sudah ada pada undang – undang agar pada saat terjadi Kejadian Pasca Imunisasi (KIPI) bisa langsung ditangani dengan cepat dan akurat. Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi atau yang lebih sering disebut dengan kejadian ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan vaksinasi.¹⁰

Berdasarkan Permenkes Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, dinyatakan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 merupakan kejadian medik yang disebabkan provokasi vaksin, induksi vaksin, kesalahan prosedur, koinsiden, reaksi kecemasan atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan yang diduga berhubungan dengan Vaksinasi COVID-19. Kejadian ikutan pasca vaksinasi pada penerima vaksin merupakan hal yang paling dikhawatirkan oleh pelaksana vaksinasi saat dilaksanakannya program vaksinasi. Kejadian ikutan pasca vaksinasi dapat berujung penuntutan pidana atau tuntutan ganti rugi. KIPI dibagi menjadi 2 kategori yaitu KIPI serius dan non-serius. KIPI serius merupakan kejadian medis setelah pemberian imunisasi yang dapat menyebabkan penerima vaksinasi harus dirawat inap, mengalami kecacatan, bahkan kematian penerima vaksinasi. Sedangkan KIPI non serius tidak menyebabkan risiko potensial pada kesehatan penerima vaksinasi.¹¹ Dalam kasus ini kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dimaksud dengan penyakit, kecacatan tubuh dan kematian. Menurut Parson, Penyakit merupakan suatu keadaan fungsi normal yang tidak seimbang pada tubuh

¹⁰Sri Rezeki S. Hadinegoro, op.cit, h. 4.

¹¹*Ibid.*

manusia, termasuk sistem biogolis dan kondisi penyesuaiannya.¹² Kecacatan tubuh adalah kelainan fungsi anggota tubuh / ketidakmampuan bagian tubuh dalam melaksanakan fungsinya dengan normal dengan faktor penyebab yaitu penyakit, luka atau tidak sempurnanya pertumbuhan.¹³

*C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKSANA VAKSINASI
COVID-19 YANG MENIMBULKAN PENYAKIT KECACATAN TUBUH
DAN ATAU HILANGNYA NYAWA SEBAGAI KEJADIAN IKUTAN
PASCA VAKSINASI*

Terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Simon mengemukakan pandangan monistis yang menjabarkan strafbaar feit sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, memiliki ancaman hukuman, dilakukan oleh seseorang yang berdasar atas kesalahan dan orang tersebut dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁴Teori monistis tindak pidana dengan kesalahan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam teori ini kesalahan termasuk unsur tindak pidana. Maka, beracuan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang memiliki pengertian seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dapat dipidana karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut.

Dalam teori dualistis memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Tindak pidana hanya mencakup perbuatan melawan hukumnya dan kesalahan tidak termasuk dalam unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana disebut dengan elemen subjektif, sedangkan perbuatan pidananya termasuk elemen objektif.¹⁵Roeslan Saleh¹⁶, mengemukakan elemen subjektif adalah unsur mutlak pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan syarat pembedaan; sedangkan elemen subjektif mutlak diperlukan untuk pertanggungjawaban

¹² Irwan SM, *Epidemiologi Penyakit Menular*, (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017), h. 13.

¹³ Imelda Pratiwi dan Hartosujono, *Resiliensi Pada Penyandang Tuna Daksa Non Bawaan*, Jurnal Spirits, Vol. 5. No. 1, 2014 h. 51.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 185

¹⁵ Y.A. Triana Ohoiwutun, et.al, *Fungsionalisasi Pasal 44 Kuhp Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-Orientasi Dan Re-Evaluasi Menuju Reformulasi)*, VeJ Vol. 5 No. 2, 2019, h. 357.

¹⁶*Ibid.*

yang dikenal dengan doktrin *mens rea*. Selain itu, elemen kesalahan juga menjadi penentu dalam pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana.

Untuk dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Sedangkan, unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku. berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab dan adanya unsur kesalahan.¹⁷ Unsur objektif terdiri dari perbuatan melawan hukum dan hubungan antara tindakan sebagai sebab dengan akibat yang ditimbulkan. Sedangkan unsur subjektif terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya unsur kesalahan.¹⁸

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan adalah tindakan vaksinasi yang menimbulkan penyakit, kecacatan tubuh dan/atau hilangnya nyawa penerima vaksin COVID-19. Tindakan vaksinasi dilakukan untuk melaksanakan undang-undang sehingga bukan tergolong perbuatan melawan hukum selama tindakan vaksinasi yang dilakukan sesuai dengan prosedur dalam Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/04/1/2021 sebagai dasar acuan pemberian vaksin COVID-19. Berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab tenaga kesehatan merupakan orang dengan kecerdasan diatas rata-rata dan tidak cacat jiwanya. Dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai prosedur maka tidak unsur kesahalan dalam tindakan vaksinasi tersebut.

Kesalahan adalah keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana yang dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.¹⁹ Kesalahan terbagi menjadi dua yaitu sengaja (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*).Dilihat dari hukum pidana, adanya kejadian ikutan pasca vaksinasi harus dilihat dari adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaksana vaksinasi pada saat melakukan program vaksinasi COVID-19. Hal ini beracuan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang memiliki pengertian seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dapat dipidana karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Jadi pelaksana vaksinasi yang melakukan kesalahan dalam

¹⁷P.A.F. Lamintang, op.cit, h. 193.

¹⁸*Ibid*, h. 193-194.

¹⁹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983, h.78.

melaksanakan program vaksinasi sehingga menyebabkan terjadinya kejadian ikutan pasca vaksinasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kesalahannya. Pembuktian hubungan kesalahan pelaksana vaksinasi dengan akibat yang ditimbulkan dalam hal ini kejadian ikutan pasca vaksinasi dibutuhkan teori kausalitas. Hubungan sebab-akibat (kausalitas) yaitu suatu hubungan antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa dimana satu faktor menyebabkan faktor lainnya.²⁰ Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat. Terjadinya suatu peristiwa pasti didahului dengan serangkaian tindakan (perbuatan) yang berakhir dengan terwujudnya peristiwa tersebut, demikian pula dengan peristiwa pidana (tindak pidana). Tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang menjadi sebab (*causa*) terwujudnya suatu tindak pidana, merupakan fokus dari ajaran kausalitas.²¹ Ajaran tersebut lahir untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi sebab dari terjadinya suatu akibat. Akibat mana merupakan satu unsur dalam tindak pidana, khususnya yang biasa dikenal sebagai delik materiel.²² Dengan kata lain, ajaran kausalitas berfungsi sebagai *filter* atau penyaring atas perbuatan-perbuatan yang relevan sebagai penyebab. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melihat sejauh mana *casual verband* digunakan dalam mendapatkan kebenaran materiel.²³

Meskipun ajaran kausalitas membantu dalam menentukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, namun dalam praktiknya tidak semudah yang dipikirkan. Sulit menentukan perbuatan pidana yang menjadi sebab, bisa saja ada beberapa perbuatan yang satu sama lainnya saling berhubungan.²⁴ Pencarian penyebab tidak terbatas pada hanya suatu tindakan yang dapat dipidana, tetapi berlaku untuk semua kejadian atau peristiwa. Pendekatan ini banyak digunakan dalam menilai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya suatu akibat, faktor-faktor tersebut disebut dengan rangkaian penyebab. Secara singkat ajaran kausalitas dapat digambarkan sebagai berikut : apabila kejadian A berpengaruh pada kejadian B, dan bahwa untuk munculnya

²⁰ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), h. 17.

²¹ *Ibid*, h. 101.

²² *Ibid*, h. 5.

²³ *Ibid*, h. 6.

²⁴ *Ibid*.

kejadian B, kejadian A muncul lebih dahulu, sehingga akibat dari kejadian B memang dipengaruhi oleh kejadian A dan bukan karena kebetulan.²⁵

Simons mengemukakan bahwa perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang melawan hukum, memiliki ancaman pidana, perbuatan yang mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada orang tersebut.²⁶ Perbuatan pidana yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya yang ada dalam KUHP melainkan yang ada dalam UU Kesehatan dan UU Tenaga Kesehatan. Hal itu terjadi karena subjek hukum yang dimaksud termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan sehingga Kesehatan dan UU UU Tenaga Kesehatan turut melekat pada diri mereka.

Dalam hukum pidana harus ada kepastian mengenai adanya perbuatan pidana. Kemudian seluruh unsur-unsur kesalahan dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam hal untuk menjatuhkan pidana, maka terdakwa haruslah:²⁷

- a) Melakukan perbuatan yang melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang serta perbuatan tersebut patut untuk dipidana,
- b) Mampu bertanggung jawab, kemampuan bertanggung jawab dalam hal ini yaitu terdakwa tidak cacat jiwanya atau tidak mengalami gangguan kejiwaan (KUHP Pasal 44) dan usia terdakwa tidak dibawah 16 tahun (KUHP Pasal 45),
- c) Dengan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*),
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana membutuhkan adanya pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang. Perbuatan dilarang ini umumnya dikenal sebagai *actus reus* yang bertentangan dengan hukum. Beberapa perbuatan yang melawan hukum ini menunggu akibatnya terjadi lebih dahulu, namun sebagian lagi tidak menunggu akibatnya terjadi, ketika perbuatan tersebut sudah dilakukan tanpa menunggu akibatnya terjadi maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.²⁸ Jika orang yang melakukan tindak pidana itu memiliki kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, jika dia tidak memiliki kesalahan, dia pasti tidak dipidana meskipun dia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan tercela. Jadi tindakan yang tercela di masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap

²⁵ *Ibid*, h. 10.

²⁶ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, op.cit, h.60.

²⁷ Roeslan Saleh, op.cit, h.79.

²⁸ *Ibid*.

perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa.²⁹ Pentingnya menentukan adanya hubungan batin adalah agar dapat mempertanggungjawabkan si terdakwa atas akibat yang ditimbulkan atau atas kelakuannya itu. Selain daripada adanya hubungan batin, maka harus pula ada hubungan kausal. Artinya harus ada hubungan lahir antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dilarang. Bahkan dapat dikatakan bahwa hubungan kausal merupakan soal pertama yang harus dipecahkan.³⁰ Terkait kemungkinan pertanggungjawaban pidana tindakan vaksinasi COVID-19 yang mengakibatkan penyakit, kecacatan tubuh dan atau hilangnya nyawa penerima vaksin sebagai kejadian ikutan pasca vaksinasi, maka dapat dilihat bahwa :

a) Teori *Conditio Sine Qua Non*

Pada teori ini, penggagas program vaksinasi COVID-19 (pemerintah) dan tenaga kesehatan selaku pelaksana program vaksinasi memiliki kemungkinan untuk dikenai pertanggungjawaban karena sifatnya yang membentang luas tanpa akhir, sehingga tidak hanya pelaksana vaksinasi saja yang dikenai pertanggungjawaban tetapi penggagas program vaksinasi COVID-19 (pemerintah) juga memungkinkan untuk dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang memprakarsai program vaksinasi COVID-19.

b) Teori *Adequate*

Pada teori ini penggagas program vaksinasi COVID-19 (pemerintah) tidak bisa dikenai pertanggungjawaban karena hanya mencari satu perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari akibat yang telah terjadi. Dengan kata lain, hanya pelaksana vaksinasi yang bertugas sebagai vaksinisator saja yang hanya dikenai pertanggungjawaban karena telah melakukan suatu perbuatan menyuntikkan vaksin terhadap penerima vaksin.

c) Teori Individualisasi

Pada teori ini, penggagas program vaksinasi COVID-19 (pemerintah) tidak bisa dikenai pertanggungjawaban karena hanya mencari faktor yang mempunyai pengaruh lebih kuat dalam timbulnya suatu akibat. Di sini, posisi yang paling penting adalah yang memiliki pengaruh lebih kuat hingga menimbulkan suatu akibat yang dapat dikenai pertanggungjawaban yaitu pelaksana vaksinasi yang bertugas memberikan persetujuan diberikannya vaksin terhadap penerima vaksin.

²⁹ Roeslan Saleh, op.cit, h. 75.

³⁰ *Ibid*, h. 121.

d) Teori Generalisasi

Pada teori ini, pelaksana yang memberikan persetujuan untuk diberikannya vaksin kepada penerima vaksin setelah melalui proses skrining dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pertanggungjawaban karena disuntikkannya vaksin COVID-19 oleh vaksinisator kepada penerima vaksin atas dasar *approval* darinya. Dengan kata lain, vaksinasi tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya *approval* dari pelaksana vaksinasi yang bertugas memberikan persetujuan dilakukannya vaksinasi.

e) Teori Relevansi

Pada teori ini, pelaksana yang memberikan persetujuan untuk diberikannya vaksin kepada penerima vaksin setelah melalui proses skrining dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tanpa persetujuan darinya vaksinasi terhadap penerima vaksin tidak akan terjadi.

Dalam kaitannya dengan Pasal 360 Ayat (2) KUHP, Pasal 84 Ayat (1) UU Tenaga Kesehatan jo Pasal 360 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 84 ayat (2) UU Tenaga Kesehatan jo Pasal 359 KUHP kesalahan menjadi penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana yang dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.³¹ Dalam pelayanan imunisasi untuk menerapkan unsur kesalahan tersebut terhadap tindakan pelaksana imunisasi harus dilihat apakah kesalahan yang dilakukan oleh pelaksana imunisasi terjadi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian. Jika dilihat dari segi profesionalisme, pelaksana imunisasi dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya. Sehingga unsur-unsur tersebut dapat diterapkan untuk mengukur ada tidaknya kesalahan pelaksana imunisasi dalam melaksanakan imunisasi.

Untuk dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Sedangkan, unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku. berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab dan adanya unsur kesalahan.³² Unsur objektif terdiri dari perbuatan melawan hukum dan hubungan antara tindakan sebagai sebab dengan

³¹Roeslan Saleh, op.cit, h.78.

³²P.A.F. Lamintang, op.cit, h. 193.

akibat yang ditimbulkan. Sedangkan unsur subjektif terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya unsur kesalahan.³³

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan adalah tindakan vaksinasi yang menimbulkan penyakit, kecacatan tubuh dan/atau hilangnya nyawa penerima vaksin COVID-19. Tindakan vaksinasi dilakukan untuk melaksanakan undang-undang sehingga bukan tergolong perbuatan melawan hukum selama tindakan vaksinasi yang dilakukan sesuai dengan prosedur dalam Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/04/1/2021 sebagai dasar acuan pemberian vaksin COVID-19. Berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab tenaga kesehatan merupakan orang dengan kecerdasan diatas rata-rata dan tidak cacat jiwanya. Dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai prosedur maka tidak unsur kesalahan dalam tindakan vaksinasi tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan tindakan vaksinasi yang dilakukan oleh pelaksana vaksinasi tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali apabila ada suatu kesengajaan atau kealpaan yang mengakibatkan penerima vaksinasi mengalami penyakit, kecacatan tubah dan hilangnya nyawa sebagai kejadian ikutan pasca vaksinasi.

IV. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA VAKSINASI ATAS TERJADINYA KIPI SETELAH VAKSINASI

Hukum memiliki 3 (tiga) identitas yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum. Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.³⁴ Keadilan tidak boleh disama artikan dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.³⁵ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri,

³³*ibid*, h. 193-194.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.

³⁵ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 11.

artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.³⁶

Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum abstrak dan perlindungan hukum konkret.³⁷

1) Perlindungan hukum abstrak yaitu perlindungan secara tidak langsung untuk mencegah terjadinya pelanggaran / tindak pidana dalam hal ini melalui dibentuknya peraturan perundang-undangan.

2) Perlindungan hukum konkret yaitu perlindungan yang dapat dirasakan korban secara langsung yakni berupa jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban).

Berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Maka setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum yang sama. Perlindungan menurut Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tertera dalam Pasal 1 Angka 8 yang berarti segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman. Dalam dunia kesehatan pemerintah melalui UU Kesehatan memberikan perlindungan kepada pasien yang terdapat dalam Pasal 56 sampai Pasal 58 hal itu berupa hak untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan padanya, perlindungan atas rahasia kondisi kesehatan pribadi pasien dan perlindungan untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau

³⁶ Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, (Bandung: Sinar Grafika, 2017), h. 46

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), h. 61.

penyelenggara kesehatan yang menyebabkan kerugian akibat dari kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Perlindungan hukum bagi mereka yang mengalami kejadian ikutan pasca vaksinasi terdapat dalam pasal 42 yang terdiri dari 4 ayat yang berbunyi:

- (1) Pasien yang mengalami gangguan kesehatan diduga akibat KIPI diberikan pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian kausalitas KIPI berlangsung.
- (2) Dalam hal gangguan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai gangguan kesehatan akibat KIPI, maka pasien mendapatkan pengobatan dan perawatan.
- (3) Pembiayaan untuk investigasi dan kajian kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan untuk pengobatan, perawatan, dan rujukan bagi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan diduga KIPI atau akibat KIPI dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah atau sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. KONSEP DASAR PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT

Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila bukanlah sesuatu yang asing. Pancasila terdiri atas 5 (lima) sila, tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat dan diperuntukkan sebagai dasar Negara Republik Indonesia.³⁸ Meskipun di dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut tidak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila, namun sudah dikenal bahwa 5 (lima) sila yang dimaksud adalah Pancasila untuk dimaksudkan

³⁸ Yuli Asmara Triputra, *Perlindungan Hukum HAM di Negara Hukum Pancasila*, Pusham Unimed Vol. VI No. 1, 2015, h. 2.

sebagai dasar Negara. Dengan adanya sila ke-3 yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab membuktikan bahwasanya Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia salah-satunya mengenai hak hak kesehatan.hal tersebut terbukti dengan adanya UUDd 1945 yang didalam mengatur mengenai hak-hak kesehatan yang wajib didapatkan rakyat.

UUD 1945 merupakan landasan hukum dan konstitusi Indonesia. Dalam UUD 1945 negara menjamin kesehatan rakyatnya sesuai dengan Pasal 28h Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang layak dan sehat serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya kewajiban negara untuk memenuhi jaminan kesehatan juga tertuang dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat (3) yang menjelaskan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak ditanggung oleh negara.

Sudah menjadi suatu kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak rakyatnya. Maka pemerintah haruslah berusaha mewujudkannya dimulai dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang layak disetiap daerah berikut dengan orang-orang yang berkompeten didalamnya. Kemudian, bertumpu pada upaya pengobatan penyakit, lalu bergeser pada upaya untuk meningkatkan standar dan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada usaha penyembuhan penyakit tersebut, kemudian secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat secara luas menyangkut upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Apabila hal tersebut dilaksanakan dengan baik, maka hak-hak kesehatan yang dimiliki rakyat akan mudah didapatkannya.

*B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA VAKSINASI
YANG MENGALAMI AKIBAT PENYAKIT, KECACATAN TUBUH
DAN ATAU HILANGYA NYAWA SEBAGAI KEJADLAN IKUTAN
PASCA VAKSINASI COVID-19*

Perlindungan hukum merupakan wujud daripada keadilan hukum yakni untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto Perlindungan hukum adalah upaya memenuhi hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat berupa restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³⁹ Perlindungan hukum pasca pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 sangatlah diperlukan, karena berkaitan erat dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat luas. Mereka memiliki hak atas perlindungan demi kesehatan diri mereka sendiri. Sehingga jangan sampai pelaksanaan vaksinasi yang diharapkan menjadi solusi pandemi COVID-19 ini dapat merugikan atau membahayakan masyarakat.

Pada dasarnya terdapat dua bentuk perlindungan hukum. Pertama, perlindungan hukum abstrak yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dan dirancang untuk mencegah pelanggaran. Hal ini termasuk dalam peraturan perundang-undangan, dan tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau larangan ketika memenuhi kewajiban.⁴⁰ Bentuk perlindungan hukum abstrak yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yaitu dengan menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail terkait ketentuan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, untuk mencegah permasalahan terkait efek samping vaksinasi COVID-19 yaitu Perpres Nomor 99 Tahun 2020 Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19). Dalam pelaksanaan vaksinasi Kementerian

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 133.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, loc.cit.

Kesehatan juga menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/04/1/2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berisi pengelolaan vaksin dan logistik lainnya, pelaksanaan pelayanan, kerja sama, pencatatan dan pelaporan, strategi komunikasi, pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19, serta pemantauan dan evaluasi prosedur vaksinasi COVID-19 guna meminimalisir kesalahan saat dilaksanakannya program vaksinasi. Dengan begitu masyarakat dan pemerintah tidak akan bingung jika ada masalah terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Kedua, perlindungan hukum konkret yaitu perlindungan yang dapat dirasakan korban secara langsung yakni berupa jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana.⁴¹ Bentuk perlindungan hukum konkret terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Peper Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) berbunyi “Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19.” Kemudian dalam hal terjadinya kejadian ikutan pasca vaksinasi pemerintah memberikan perlindungan terhadap penerima vaksinasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 15B:

1. Sebagaimana tertuang pada Pasal 15B Ayat (1) Pemerintah memberikan kompensasi terhadap penerima vaksin yang mengalami kecacatan dan kematian yang ditimbulkan oleh kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kasualitas.
2. Sebagaimana tertuang pada Pasal 15B Ayat (2) kompensasi yang dimaksud dalam Ayat (1) berupa santunan cacat dan santunan kematian.

Dengan adanya peraturan ini, dapat dilihat bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum konkret juga sudah dilakukan pemerintah Indonesia dengan memberikan jaminan pembiayaan dan kompensasi apabila terjadi kejadian ikutan pasca vaksinasi.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, loc.cit.

V. KESIMPULAN

Tenaga Kesehatan sebagai pelaksana vaksinasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang berupa tindakan vaksinasi yang menimbulkan penyakit, kecacatan tubuh dan/atau hilangnya nyawa penerima vaksin sebagai kejadian ikutan pasca vaksinasi karena perbuatan yang dilakukan merupakan perintah undang-undang. Tetapi jika dalam pelaksanaan vaksinasi terdapat kesalahan, maka tenaga kesehatan sebagai pelaksana vaksinasi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Kesalahan yang dimaksud yaitu apabila dia tidak memeriksa, tidak menilai, berbuat atau meninggalkan hal-hal yang akan diperiksa, dinilai, diperbuat atau ditinggalkan oleh para pelaksana vaksinasi pada umumnya di dalam situasi yang sama. Apabila dalam pelaksanaannya pelaksana vaksinasi melakukan kesalahan sehingga menimbulkan penyakit, kecacatan tubuh dan/atau hilangnya nyawa penerima vaksin sebagai kejadian ikutan pasca vaksinasi dapat dituntut dengan Pasal 360 Ayat (2) KUHP, Pasal 84 Ayat (1) UU Tenaga Kesehatan jo Pasal 360 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 84 ayat (2) UU Tenaga Kesehatan jo Pasal 359 KUHP.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat terhadap kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 di Indonesia berbentuk perlindungan hukum abstrak dan konkret. Perlindungan hukum abstrak yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yaitu dengan menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail terkait ketentuan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, untuk mencegah permasalahan terkait efek samping vaksinasi COVID-19 yaitu Perpres Nomor 99 Tahun 2020 Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19), serta Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/04/1/2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Kemudian pemerintah juga menugaskan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap vaksin Sinovac yang hasilnya tingkat

keampuhan vaksin corona Sinovac sebesar 65,3 persen dan BPOM juga bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, dan khasiat vaksin yang beredar di Indonesia. Bentuk perlindungan konkret yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menugaskan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 dan juga memberikan kompensasi kepada penerima vaksin yang mengalami kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A'an, E., Dyah, O. S., & Tektona, I. R. (2019). *Penelitian Hukum Doktrinal*. Laksbang Media Tama.
- Ali, Zaenudin. (2017). *Hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Apeldoorn, LJ Van. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.
- Ariman, H. M. R., & Raghil, F. (2016). *Hukum Pidana*. Setara Press.
- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Media Group.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Phillipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Irwan, S. (2017). *Epidemologi penyakit menular*. CV. Absolut Media.
- Kansil, C. S. . (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- (2012). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Moeljatno. (1987). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru.

Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Sofian, Ahmad. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Prenadamedia Group.

Sudarto. (1983). *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru.

----- (1990). *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto d/a Universitas Diponegoro.

WHO, UNICEF, ITAGI, & Kemenkes. (2020). *Survei Penerimaan Vaksin Covid-19 di Indonesia*.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Imunisasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Direkur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor
HK.02.02/04/1/2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi

Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

C. Jurnal

Hadinegoro, S. R. S. (2000). Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi. *Sari Pediatri*, 2(1).

Ohoiwutun, Y. A. T., Nugroho, F. M., Samosir, S. . M., & Setiyoargo, A. (2019). Fungsionalisasi Pasal 44 Kuhp Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-Orientasi Dan Re-Evaluasi Menuju Reformulasi). *VeJ*, 5(2), 357.

Pratiwi, I., & Hartosujono. (2014). Resiliensi Pada Penyandang Tuna Daksa Non Bawaan. *Jurnal Spirits*, 5(1).

Triputra, Y. A., Perlindungan Hukum HAM di Negara Hukum Pancasila, *Pusham Unimed*, VI(1).

D. Internet

Arif, S. (2021). *Nakes di Blitar meninggal setelah disuntik vaksin covid-19 ini penyebabnya*. I News Jatim. <https://jatim.inews.id/berita/nakes-di-blitar-meninggal-setelah-disuntik-vaksin-covid-19-ini-penyebabnya>

CNN Indonesia. (2021). *BPOM Umumkan Hasil Uji Klinis Sinovac, Efikasi 65,3 Persen*

Trias. (2020). *Apa Itu BPOM? Inilah Pengertian Dan Panduan Lengkap Tentang BPOM*.

World Health Organization. (2020). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020*. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020>

Kompas. (2021). *Siswa SMK Meninggal Usai Divaksin Sempat Beri Tahu Petugas Riwayat Penyakit?*. <https://regional.kompas.com/read/2021/09/23/143020878/siswa-smk-meninggal-usai-divaksin-sempat-beri-tahu-petugas-riwayat-penyakit?page=all>